BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 pengertian Pemeriksaan sebagaimana tersirat dalam pasal 1 angka (24) adalah sebagai berikut :

> ”Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Berdasarkan Lampiran-lampiran dalam Surat Pemberitahuan meliputi Laporan Keuangan, Daftar Perhitungan Penyusutan/Amortisasi menurut Fiskal, Surat Setoran Pajak dan lain-lain”.

Sedangkan menurut Mardiasmo pengertian Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

> ”Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
>
> (2009:50**)**

Pelaksanaan pemeriksaan pajak diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan diakhiri dengan disetujuinya Laporan Pemeriksaan Pajak yang secara ringkas dan jelas memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemerikasaan memuat kesimpulan pemeriksaan pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada dan tidaknya penyimpanan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.

2.1.1.1 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu pemeriksaan dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Dirinci lebih jelas lagi sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), atau pun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal.
 Pemeriksaan lapangan dapat meliputi 1 jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.
 Pemeriksaan Lapangan dibedakan :
 a. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)
 - Pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap WP untuk 1 atau lebih jenis pajak secara terkordinasi antar seksi.
 - Terkordinasi antara fungsional dan AR dikantor unit pelaksana pemeriksa.
 - Dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.
 - Menggunakan teknik pemeriksaan yang dianggap perlu menurut keadaan tujuan pemeriksaan.
 b. Pemerikasaan lengkap
 - Dilakukan satu atau lebih jenis pemeriksaan
 - KSO (kerja sama opersi)
 - Konsorium
 - Teknik yang lazim dalam pemeriksaan

 Jangka waktu pemeriksaan dalam pemeriksaan
 1. 4 bulan
 2. Sejak terbit SP2 (surat erintah pemeriksaan) sampai dengan tanggal LHP (lapangan hasil pemeriksaan)
 3. Dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.
2. Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dikantor unit pemeriksaan (DJP).
 Jangka waktu pemeriksaan kantor :
 1. 3 bulan
 2. Sejak wajib pajak harus datang memenuhi panggilan sampai dengan tanggal lapangan hasil pemeriksaan (LHP)
 3. Dapat diperpanjang menjadi 6 bulan.

 Mekanisme perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dala hal kondisi regular dan adanya indikasi *transfer pricing* :
 1. Perpanjangan hanya bisa dilakukan 1 kali
 2. Dilakukan dengan surat pemberitahuan perpanjangan pemeriksaan
 3. Surat pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara manual atau surat biasa atau melalui elektronik (email)
 4. Memperhatikan jangka waktu SPT LB (lebih bayar)

5. Surat pemberitahuan maksimal disampaikan 1 minggu sebelum berakhirnya jangka waktu
6. Disampaikan kepada yang menerbitkan persetujuan (kepala kantor).

Kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap pajak maka pemeriksaan kantor dapat dialihkan menjadi pemeriksaan lapangan.

(2009:262)

2.1.1.2 Tahapan Pemeriksaan Pajak

1. Persiapan Pemerisaan Pajak

Suatu pemeriksaan pajak yang baik harus memiliki perecanaan atau persiapan yang baik. Persiapan dibutuhkan agar proeses pemeriksaan pajak berjalan terarah sesuai dengan yang diharapkan sehingga mendapatkan hasil yang optimal.

Persiapan pemeriksaan adalah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan ileh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data
2. Menaganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
3. Mengidentifikasi masalah
4. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
6. Menyusun program pemeriksaan
7. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
8. Menyediakan sarana pemeriksaan

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :

1. Memeriksa di tempat Wajib Pajak
2. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern,
3. Memutakhirkan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen,
4. Melakukan konfirmasi pada pihak ketiga,
5. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak,
6. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)

3. Laporan Pemeriksaan Pajak

Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksaan pelaksanaan merupakan ikhtisar dan penuangan hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan pemeriksaan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Umum

 Memuat keterangan-keterangan mengenai, identitas wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan wajib pajak , penugasan dan alasan pemeriksaan, data dan informasi yang tersedia dan daftar lampiran.

2. Pelaksanaan pemeriksaan

 Memuat penjelasan secara lengkap mengenai, pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa, dan temuan-temuan pemeriksa.

3. Hasil pemeriksaan

 Merupakan ikhtisar yag menggambarkan perbandingan antara laporan wajib pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan lain dan perhitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang.

4. Kesimpulan dan usul pemeriksaan

 Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk, perbandingan antara pajak-pajak yang terhutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, data/informasi yang diproduksi, dan usul-usul pemeriksa.

Dengan semakin banyak diadakan pemeriksaan diharapkan wajib pajak dapat semakin patuh terhadap ketentuan perundang-undangan. Dan kepatuhan yang timbul akibat pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menambah penerimaan pajak.

2.1.2 Penagihan Pajak

Pengertian Penagihan Pajak yang dikemukakan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

”Penagihan pajak adalah STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo ternyata tidak dibayar atau kurang bayar akan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk masa,

dihitung dari jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan".

Penagihan pajak yang dikemukakan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut :

"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita".

Sedangkan menurut Mardiasmo pengertian Penagihan Pajak adalah sebagai berikut :

"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

(2009:119)

Menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas pengertian Penagihan Pajak adalah sebagai berikut :

> "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita."
>
> (2006:1)

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak merupakan tindakan agar penangung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan memperingatkan dan melakukan pelaksanaan penagihan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

2.1.2.1 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

”Dasar Penagihan Pajak terbagi menjadi enam, yaitu :

1. Surat Tagihan
 b. Pengertian
 Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 c. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)
 Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila :
 - PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
 - Dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung
 - Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga
 - Pengusaha yang memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
 - Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi telah membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat atau faktur pajak tidak lengkap”.

 Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan tagihan pajak diperlukan Surat Tagihan Pajak (STP), dan diterbitkan apabila PPh dalam tahu berjalan tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran pajak, dan dikenakan denda jika Wajib Pajak telat dalam pembayaran pajaknya.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 ”Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 a. Pengertian
 Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak uang terutang,

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besar kecilnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

b. Penerbitan SKPKB
Diterbitkan Surat Keteapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar
- SPT tidak disampaikan pada waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut saran teguran
- Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPn dan PPnBM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen)
- Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang".

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besar kecilnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Dan diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan terdapat pajak terutang, tidak menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak, dan jika penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 a. Pengertian
 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
 b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) apabila :
 - Berdasarkan data baru atau data yang semula belum lengkap menyebutkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya

- Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari satu kali".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) digunakan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak uang ditetapkan. Dan diterbitkan jika data baru atau data semula belum lengkap serta ditemukannya data yang lain setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

4. Surat Keputusan Pembetulan

"Surat keputusan pembetulan adalah surat putusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang terdapat salam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat keputusan Pengurangan atau Pembetulan Ketetapan Pajak yang tidak benar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak".

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Pembetulan merupakan surat untuk membetulkan jiaka terdapat kesalah tulis, salah hitung, maupun kekeliruan dalam penerapan Undang-Undang Perpajakan.

5. Surat Keputusan Keberatan

"Surat Putusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dianjurkan oleh wajib pajak".

Dari pengertian diatas Surat Putusan Keberatan merupakan keputusan keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dianjurkan oleh Wajib Pajak.

6. Putusan Banding

”Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang dianjurkan oleh Wajib Pajak”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan banding merupakan putusan yang diputuskan oleh peradilan pajak terhadap surat keputusan keberatan yang dianjurkan oleh Wajib Pajak.

2.1.2.2 Biaya Penagihan Pajak

Untuk melaksanakan setiap tindakan penagihan pajak menerbitkan biaya guna membayar pelaksanaan penagihan pajak dan biaya lain yang terkait dengan setiap tahapan penagihan pajak. Hal ini membuat adanya biaya penagihan pajak yang ditagih oleh Wajib Pajak dimana besarnya disampaikan dengan tahapan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh Jurusita Pajak.

Biaya penagihan pajak yang dikemukakan oleh **Marihot P** adalah sebagai berikut :

”Terdapat lima jenis biaya penagihan pajak antara lain :

1. Biaya pelaksanaan atau penyampaian surat paksa yang meliputi biaya harian dan biaya perjalanan Jurusita Pajak. Biaya ini dikeluarkan untuk setiap surat paksa yang harus disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
2. Biaya pelaksanaan penyitaan, yang meliputi biaya harian dan biaya perjalanan Jurusita Pajak dan dua orang saksi yang harus ada guna sahnya pelaksanaan penyitaan pajak, biaya ini diperuntukkan untuk setiap Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa.
3. Biaya pencegahan atau biaya penyanderaan
4. Biaya pelaksanaan lelang yang meliputi biaya pengumuman lelang disurat kabar dan media lainnya, biaya lelang, biaya penyimpanan barang yang disita dan biaya lain yang berhubungan dengan lelang.
5. Biaya yang timbul karena penjualan barang sitaan yang dilakukan tidak secara lelang”.

(2005:113)

Berdasarkan pengertian kelima diatas jenis biaya pajak dapat disimpulkan bahwa biaya penagihan pajak digunakan untuk membiayai surat paksa yang disampaikan oleh Jurusita, untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa, biaya pencegahan atau biaya penyanderaan, untuk membiayai pengumuman, penyimpanan dan biaya lainnya yang berhubungan dengan lelang selain itu untuk membiayai biaya yang timbul karena penjualan barang sitaan yang tidak secara lelang.

2.1.2.3 Pelaksanaan Penagihan Pajak

Apabila utang pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut :

1. Menegur atau Memperingatkan

Pengertian surat teguran yang dikemukakan oleh Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas adalah sebagai berikut :

> ”Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) untuk memberikan peringatan kepada Wajib Pajak”.

(2006:61)

Sedangkan pengertian surat teguran menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah sebagai berikut :

> ”Surat Teguran adalah utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan surat teguran”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian surat teguran atau menegur (memperingatkan) merupakan surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan peringatan kepada Wajib Pajak jika tidak melunasi utang setelah tanggal jatuh tempo.

2. Penagihan seketika dan sekaligus

Pengertian penagihan seketika sekaligus menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu adalah sebagai berikut :

> ”Pengertian seketika ditagih sebelum tanggal jatuh tempo, sedangkan yang dimaksud sekaligus semua utang pajak yang ada yang tecantum pada STP, SKPKB, SKPKBT, ataupun SK pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menambah pajak terutang”.

(2006:181)

Sedangkan penagihan seketika dan sekaligus yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 adalah sebagai berikut :

> ”Penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak”.

(2006:246)

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penagihan seketika dan sekalligus merupakan proses penagihan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo.

3. Surat Paksa

Pengertian surat paksa yang dikemukakan oleh Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas adalah sebagai berikut :

> ”Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”.
>
> (2006:61)

Penerbitan surat paksa menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu adalah sebagai berikut :

> ”Apabila Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban membayar pajak dlaam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalm surat teguran, penagihan selanjutnya dilakukan oleh Jurusita Pajak Negara dengan menerbitkan surat paksa”.
>
> Isi Surat Paksa
> a. Berkepala kata ”Atas nama keadilan” sesuai UU No. 14 Tahun 1970, sesuai UU PPSP diganti menjadi ”Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa:.
> b. Nama Wajib Pajak dan keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, perintah bayar (dalam waktu 2x24 jam).
> c. Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ditunjuk Menteri Keuangan atau kepala daerah.
>
> (2006:177)

4. Pencegahan

Pengertian pencegahan yang dikemukakan oleh Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas adalah sebagai berikut :

> ”Pencegahan adalah larangan bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar wilayah Indonesia berdasarkan alasan-alasan tertentu. Orang-orang tertentu bukan hanya Warga Negara Indonesia, tetapi juga orang asing yang berada di wilayah Indonesia”.
>
> (2006:163)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pencegahan merupakan larangan terhadap Wajib Pajak untuk keluar dari Indonesia dengan tujuan tidak menimbulkan sewenag-wenangan dalam pelaksanaannya.

5. Penyitaan

Pengertian penyitaan menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas adalah sebagai berikut :

> ”Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penganggung pajak, guan dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Peraturan Perundang-Undangan”.

6. Penyanderaan

Pengertian penyanderaan yang dikemukakan oleh Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, dalam buku ”Penagihan Pajak” adalah sebagai berikut :

> ”Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu”.
>
> (2006:163)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyanderaan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak disuatu tempat tertentu.

7. Lelang

Pengertian lelang atau menjual barang yang disita menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas adalah sebagai berikut :

> ”Lelang atau menjual barang yang disita adalah setiap penjualan barang-barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli”.
>
> (2006:125)

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa lelang merupakan usaha untuk melakukan penjualan barang Wajib Pajak yang disita dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui pengumpulan calon pembeli.

Jangka waktu penagihan sejak diterbitkan surat teguran sampai dengan pelaksanaan lelang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jadwal Waktu Penagihan Pajak

No	Tindak Penagihan	Waktu Penerbitan	Implikasi
1	Surat Teguran	7 hari sejak jatuh tempo pembayaran seperti tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP telah lewat	Diberikan jangka waku 21 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya
2	Surat Paksa	21 hari sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 2x24 jam kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajak dan biaya penagihan
3	Surat Perintah Melaksanakan penyitaan	2x24 jam sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi pajaknya dan biaya penagihan
4	Pengumuman Lelang	14 hari sejak penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
5	Lelang	14 hari sejak penerbitan pengumuman lelang telah lewat	Pejabat dapat segera menggunakan, menjual, dan memindahbukukan barang-barang wajib pajak yang disita sebagai pelunasan biaya penagihan dan utang pajak

Sumber : Indonesian Tax Review Vol III/Edisi 33/2004, hal 41

2.1.3 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai kebenarannya.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995 : 1013), dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu pengertian Kepatuhan adalah sebagai berikut :

”Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan”.

(2006:110)

Sedangkan menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain :2004), dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu pengertian Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

> ”Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :
> 1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan.
> 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
> 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

(2006:110)

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu, kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak yang terurang; dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

(2009:139)

Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Safri Nurmantu dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, mengatakan bahwa Kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut :

> ”Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam melaksanakan hak perpajakannya.”
>
> ”Ada dua macam kepatuhan yaitu :

1. Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memnuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan
2. Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuham Material juga meliputi kepatuhan Formal”.

(2006:110)

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu memberikan pendapatnya mengenai kepatuhan adalah sebagai berikut :

> ”Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara.”
>
> (2006:112)

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan adalah tindakan taat atau patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku.

2.1.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak

1. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu

Menurut Siti Kurnia Rahayu Wajib Pajak telah menjalankan kewajibannya dalam menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu jika :

> ”Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemeberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemeberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya.”
>
> (2010:138)

Jadi sesuai dengan ketetapan perundangan perpajakan yang berlaku bahwa Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam kurung waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 31 maret maka wajib pajak tersebut dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang patuh.

2. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Terlambat/ Lewat Waktu (Permohonan Perpanjangan Penyampaian SPT)

Terdapat banyak kasus dimana Wajib Pajak tidak menyampaikan kembali SPT pada waktunya dikarenakan ketidaklengkapan persyaratan berupa laporan keuangan dari Wajib Pajak tersebut.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati adalah sebagai berikut :

> ”Pasal 3 ayat 4 dan 5 UU KUP menyatakan bahwa WP dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk penyampaian SPT tahunan. Dengan cara mengisi formulir yang tersedia di kantor pelayanan pajak, masing-masing rangkap dua. Dalam permohonan secara tertulis itu diajukan sebelum tanggal 25 sebelum batas akhir penyampaian SPT Tahunan”.
>
> (2009:46)

3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Pembetulan

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati adalah sebagai berikut :

> ”Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh Wajib Pajak masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dengan syarat Dirjen pajak belum melakukan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan SPT tersebut diatas menyatakan rugi atau lebih bayar”.
>
> (2009:46)

Dengan fasilitas tersebut diatas, Wajib Pajak dapat tetap melakukan kewajibannya walawpun dengan keterlambatan waktu, namun dapa dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang patuh.

2.1.4 Keterkaitan antar Variabel Penelitian

2.1.4.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori penghubung menurut Gunadi adalah sebagai berikut :

”Upaya peningkatan kepatuhan pajak terkait erat dengan pemeriksaan pajak dimana pada gilirannya akan dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak”.

Selain itu menurut Siti Kurnia Rahayu adalah sebagai berikut :

Tujuan kebijakan pemeriksaan pajak adalah:
1. Membuat pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien
2. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak
3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuesi pemungutan pajak di Indonesia
4. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan Negara dari pajak.

(2009:248)

2.1.4.2 Pengaruh Pengihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori pendukung yang menghubungkan menurut Gatot S.M. Faisal adalah sebagai berikut:

> “Di samping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak”.

(2009:225)

2.1.4.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut John Hutagaol dijelaskan sebagai berikut:

> “Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak diperlukan penegakan hukum (*law enforcement* sanksi perpajakan) sesuai ketentuan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pilar-pilar penegakan hukum terdiri

> dari pemeriksaan pajak (tax audit), penyidikan pajak (*tax investigation*) dan penagihan pajak (*tax collection*). Penegakan hukum merupakan bentuk lain dari pelayanan karena selain menerapkan sanksi perpajakan atas pelanggaran perpajakan juga memberikan pelajaran kepada Wajib Pajak sehingga mereka dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku".
>
> (2006)

2.2 Kerangka Pemikiran

a. Naratif

Tujuan Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata. Tujuan luhur yang demikian itu dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, terarah, berkesinambungan dan diperlukan dana dan masyarakat, antara lain berupa pembayaran pajak. (DannyDarussalam:1997)

Dalam penerimaan pajak kepatuhan wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya merupakan faktor yang cukup penting mengingat pajak merupakan penerimaan Negara yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah memfokuskan perhatiannya terhadap penerimaan dalam negeri dari sektor pajak. Pemungutan pajak oleh pemerintah diatur dalam undang-undang, oleh karena itu pemerintah melakukan tindakan tegas untuk wajib pajak yang menghindari pemungutan pajak. Tindakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan penagihan pajak yaitu upaya memaksa wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Pemerintah melakukan penagihan pajak dengan harapan masyarakat melaksanakan kewajiban dan kepatuhannya sebagai wajib pajak untuk

mendukung keberhasilan penerimaan pajak yang dapat membantu pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya.

Pemeriksaan dan penagihan pajak merupakan sarana dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pemeriksaan pajak terdapat tahapan pemeriksaan yang terdiri dari tahapan persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan pemeriksaan.

Menurut widyaiswara mengelompokan bahwa ketidakpatuhan formal wajib pajak yaitu wajib pajak dengan sengaja tidak mendafrakan diri, wajib pajak tidak menyampaikan SPT, Wajib Pajak menyampaikan SPT yang isinya tidak benar/ tidak lengkap/ melampirkan keterangan yang tidak benar, wajib pajak yang sengaja tidak bersedia meminjamkan pembukuan, catatan, atau dokumen lainnya, hal tersebut dapat terdeteksi dengan dilakukannya pemeriksaan pajak.

Ketidakpatuhan ini telah menjadi pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan oleh Dirjen Pajak karena ketidakpatuhan wajib pajak akan berpengaruh pada pendapatan Negara yang menjadi sumber dana pembangunan dan pemeliharaan sarana public bagi masyarakat.

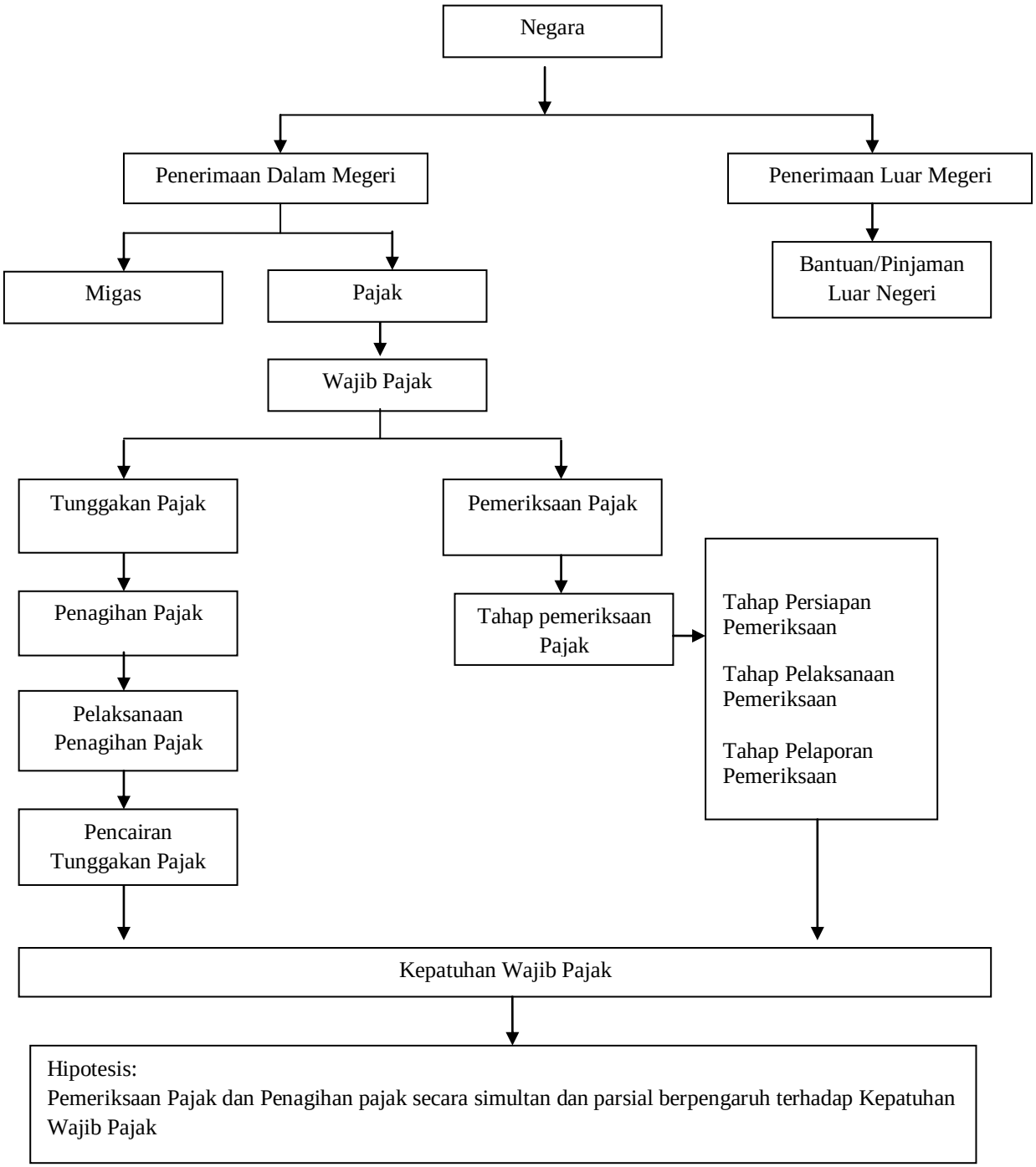
Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Judul	Kesimpulan
1	**Penulis :** Gunadi **Judul** : Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)	Diketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan terhadap SPT yang masuk berkisar rata-rata 12,8%, yang menunjukan bahwa tax audit coverage masih relative rendah. Sedangkan bila menganalisa jumlah pemeriksa pajak dibandingkan jumlah WP yang diperiksa juga menunjukan tingkat yang sangat rendah yaitu sebesar 5%, hal ini menunjukan bahwa beban pemeriksa pajak terlalu tinggi
3	**Penulis :** Amin Purnawan **Judul:**"Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Kaitannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Aspek Keadilannya"	Praktek pemeriksaan dan pelaksanaan tindakan penagihan pajak, sebaiknya dilakukan dengan tetap berlandaskan pada asas praduga tidak bersalah, dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus. Jangan hanya karena mengerjar "target" penerimaan pajak, mengabaikan hak-hak wajib pajak bahkan melanggar hak-hak asasi manusia. Kedepan perlu semakin diperhatikan aspek keadilan dalam perpajakan yakni adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus. Wajib pajak patuh memenuhi kewajibannya bukan karena takut kena sanksi, melainkan wujud rasa tanggung jawab dan kesadaran akan arti pentingnya pajak bagi pembangunan.

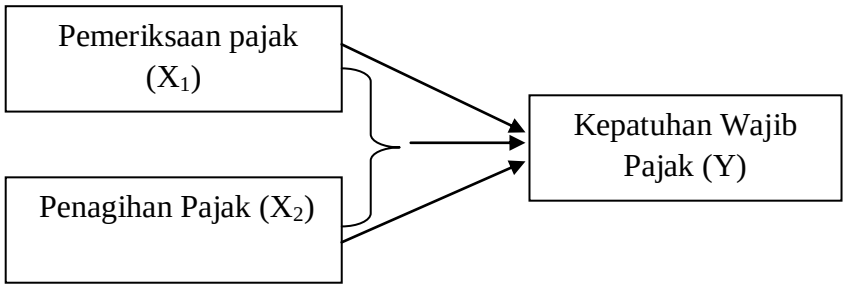
b. Bagan kerangka pemikiran

Bagan 2.1

Skema kerangka pemikiran



c. Paradigma Penelitian



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono hipotesis adalah sebagai berikut :

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah peneliktian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

(2010:93)

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka dapat disajikan oleh penulis adalah berhipotesis bahwa :

Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak